

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA  
BERKELOMPOK (TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**( S.H ) Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FEBY RAHMADAYANTY**

**02011281722231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FEBY RAHMADAYANTY  
NIM : 02011281722231  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUMPIDANA

JUDUL SKRIPSI :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA  
BERKELOMPOK ( TAWURAN ) DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 1 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195909021981091001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Feby Rahmadayanty  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722231  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Feby Rahmadayanty  
NIM. 02011281722231

## **MOTTO**

*Every expert Was Once a Beginner – So Start!*

*(Setiap Ahli Pasti Pernah Menjadi Pemula, Jadi Mulailah!)*

- Helen Hayes -

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Saudara Tercinta
- Sahabat serta teman-teman;
- Almamaterku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibunda Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa menyayangi dan membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu baik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukannya;
9. Kepada Ayah saya, **Rusli** . Dan Mama saya, **Rini Airani** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Kepada Saudara saya, **Ade Anggraini** dan **Aqila Azzahra Putri** yang amat saya cintai terima kasih atas support dan kasih sayang telah diberikan selama ini serta doa yang tak kunjung putus kepada saya serta nasihat yang diberikan;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen yang sangat saya kagumi dan hormati selama perkuliahan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat saya, **Sitty Nur Haliza Putri**., **Rhami Rezki Yulianti**, **Nabila Amanda Putri** dan **Rani Rizka**, yang selalu mendoakan penulis agar bisa sehat selalu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan waktu yang tepat serta terima kasih atas support dan hiburan yang telah diberikan sehingga penulis bersemangat membuat

skripsi dan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan serta memberi hiburan dikala membuat skripsi ini ;

15. Sahabat saya, **Rindang Adhitya, Muhammad rifqi alfauzan, Intan Larasati** dan lain- lain terima kasih atas support, kebersamaan, dan hiburan selama masa kuliah ini
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam hati saya.
17. Kepada seniorku Fadel Muhammad S.H yang sudah teramat membantu penulis dalam memberi tips dan trick dalam pengerjaan skripsi, seminar proposal, ujian komprehensif, doa baik selalu.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021  
Penulis,

Feby Rahmadayanty  
NIM. 02011281722231

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok (Tawuran) di wilayah Hukum Polrestabes Palembang”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

**Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Palembang, 2021  
Penulis,

Feby Rahmadayanty  
NIM 0201128172231



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan.....	30
1. Definisi Tindak Pidana.....	30
2. Definisi Tindak Pidana Kekerasan.....	39

3.	Jenis Pemidanaan Kekerasan Dalam Kasus Tawuran Pelajar.....	41
4.	Sanksi Tindak Pidana Kekerasan.....	44
5.	Unsur-Unsur Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan Bersama.....	45
B.	Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan.....	46
1.	Upaya Penanggulangan.....	46
2.	Penanggulangan Kejahatan Penal.....	47
3.	Penanggulangan Kejahatan Non Penal.....	51
C.	Tinjauan Umum Tentang Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan....	54
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		57
A.	Upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok ( Tawuran ).....	57
B.	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok ( Tawuran ).....	82
BAB IV PENUTUP.....		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....		95

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> .....	58
Penanganan Kasus Tindak Pidana Tahun 2018-2020	
<b>Tabel 2</b> .....	70
Kegiatan Penyuluhan Tahun 2020	

## ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA  
BERKELOMPOK ( TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES  
PALEMBANG


NAMA : FEBY RAHMADAYANTY

NIM : 02011281722231


Penelitian dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok ( Tawuran) di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang". Memiliki Rumusan Masalah, Upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok (Tawuran) dan faktor yang mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok ( Tawuran ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak kepolisian. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari hukum tertulis yang sejenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum dan berupa keterangan yang didapat dari kenyataan yang ada dilapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif ,lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Polrestabes Palembang. dari hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh kepolisian dengan upaya penal dan non penal dimana upaya penal dengan melakukan tahapan-tahapan hukum kepadanya apakah pembuat tindak pidana ini wajib dihukum ataupun dikembalikan ke orangtua yang bersangkutan untuk dibimbing dan upaya non penal dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, patroli, lalu, mengenai faktor terdapat dua faktor yang mempengaruhi faktor pendukung yaitu, faktor penegak hukum , faktor sarana prasarana dan faktor pengambat yaitu, pelaku bungkam, orangtua, rasa takut terhadap aparat penegak hukum, waktu dan tempat kejadian sering berubah, informasi kegiatan razia yang bocor, serta pelaku melarikan diri.

Kata Kunci : *Upaya Kepolisian, kekerasan, pelajar berkelompok, Tawuran, Faktor Penanggulang*


Pembimbing Utama

  
Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195909021981091001

Pembimbing Pembantu

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Remaja merupakan penerus generasi bangsa yang nantinya akan menjadi tombak untuk keberlangsungan hidup dan berkembangnya negara ini. Dimana remaja itu merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara untuk perkembangan negara itu sendiri, semakin berkualitas suatu individu atau remaja maka akan semakin berkualitas pula suatu negara karena keberlangsungan suatu negara itu bergantung kepada remaja-remaja tersebut yang kemudian nantinya sewaktu besar akan menjadi penggerak perubahan negara itu sendiri.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali remaja-remaja ini mengalami fase mencari jati diri dimana terkadang saat mereka ingin mencari jati diri tersebut tidak luput dari hal-hal negatif yang tentu jika dibiarkan akan mengakibatkan kerugian baik bagi negara, keluarga serta dirinya sendiri,

Pada fase pencarian jati diri ini peranan keluarga sangatlah penting guna menanggulangi ketidakstabilan yang sedang dihadapi remaja tersebut. Selain keluarga yang menjadi instrumen penting dalam menunjang

pertumbuhan remaja maka faktor lingkungan pun menjadi suatu hal yang juga tidak dapat diabaikan, karena sering kali suatu remaja atau pelajar yang melakukan kenakalan itu didorong oleh faktor lingkungan tempat mereka bermain dan melakukan aktifitas yang tidak baik sehingga mereka yang sedang mencari jati diri ini melakukan kenakalan yang disebabkan rasa keingintahuan akan hal baru yang mereka belum pernah rasakan tanpa mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan karena kenakalan yang mereka lakukan.

Dimana Seperti yang diketahui salah satu kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja atau pelajar yaitu tawuran, Tawuran pelajar itu sendiri adalah salah satu contoh kenakalan remaja berbentuk kekerasan yang dimana dapat meresahkan masyarakat dan melanggar hukum, serta akhir-akhir ini tawuran tersebut sampai menelan korban jiwa. Dalam kaitannya menurut Nurrochsyam menyatakan bahwa terdapat empat bentuk kekerasan, yaitu:<sup>1</sup>

1. Kekerasan terhadap fisik, yang dilakukan dengan cara melakukan pengeroyokan, pemukulan, dan penggunaan senjata;
2. kekerasan terhadap seksualitas reproduksi yang merupakan suatu serangan atau upaya fisik yang dilakukan dengan maksud untuk melukai pada bagian seksualitas/reproduksi ataupun serangan

---

<sup>1</sup> Ikhya Ulumudin, "Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah", Jurnal Mimbar Demokrasi Vol.15 No.2, 2016, hlm.3, diakses dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/8812/6220/>. 4 September 2020 Pukul 17.05 WIB.

psikologis yaitu kegiatan merendahkan dan menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subyek;

3. kekerasan terhadap psikologis yang merupakan penyerangan terhadap penghancuran motivasi, harga diri, kegiatan untuk mempermalukan, dan sebagai upaya untuk membuat takut, serta teror dalam banyak manifestasinya berupa kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, serta bentuk kekerasan/ seksual yang akan berdampak psikologis contohnya penelanjangan, pemerkosaan;
4. kekerasan terhadap deprivasi merupakan suatu penelantaran terhadap 43 (misalnya anak), serta penjarahan dari hal pemenuhan kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya.

Dari empat Bentuk kekerasan yang dikemukakan oleh Nurrochsyam tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula dimana konsekuensi ini bergantung dengan akibat serta kerugian yang dapat timbul karena semakin kecil akibat yang ditimbulkan maka semakin kecil pula konsekuensi yang didapat dan sebaliknya.

Seperti halnya kekerasan yang terjadi akibat tawuran ,dimana Tawuran itu sendiri adalah suatu tindakan yang anarkis dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian massal yang bertempat ditempat umum sehingga menyebabkan keributan dan rasa ketakutan dalam masyarakat dimana dampak yang diakibatkan dari masalah ini merugikan banyak pihak seperti

sekolah, orang tua dan masyarakat umum serta rusaknya suatu fasilitas umum seperti ruang sekolah, bus, dan fasilitas lainnya karena tawuran antar pelajar ini selalu menggunakan senjata tajam yaitu gir sepeda motor dan benda tajam lainnya yang mengakibatkan luka-luka maupun banyak pelajar yang terbunuh akibat tawuran tersebut.<sup>2</sup>

Adapun kekerasan tersebut menurut Hazawinkel-Suringa Hoge Raad Belanda bahwa ia menyatakan terdapat dua persyaratan bagi adanya turut melakukan tindak pidana, antara lain : kesatu, dengan cara kerjasama yang disadari antar para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka. Kedua, dengan cara mereka harus bersama-sama melaksanakan serta menjalankan kehendak tersebut.<sup>3</sup>

1. Ketentuan Pidana kejahatan terhadap kekerasan yang dilakukan bersama-sama.

Tindak pidana yang dilakukan dengan cara bersama-sama termasuk kedalam suatu jenis kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum, yang berbunyi:

“barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

---

<sup>2</sup> Sri Widowati Herieningsih, "Analisis Framing Berita Tawuran Antar Pelajar di Harian Kompas", Jurnal Ilmu sosial Vol.13 No.01, 2014, hlm 1, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/10278/8163>. 16 September 2020.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, hlm. 123.



Berdasarkan hal di atas, maka tentu pada Pasal tersebut telah mengatur mengenai kejahatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat berakibat luka atau kerusakan.

Disini tawuran itu sendiri memiliki berbagai tipe ataupun jenis seperti yang dikemukakan oleh Mustofa , adapun jenis tawuran pelajar itu sendiri adalah :<sup>4</sup>

1. Tawuran pelajar yang dilakukan dengan dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang memiliki rasa permusuhan yang telah terjadi secara turun-temurun serta bersifat tradisional.
2. Tawuran pelajar yang dilakukan antara dua kelompok pelajar. Dimana kelompok pelajar yang satu berasal dari sekolah yang sama , sedangkan kelompok pelajar lainnya berasal dari suatu perguruan yang didalamnya terdapat beberapa jenis sekolah. Serta permusuhan yang terjadi di antara mereka juga bersifat tradisional.
3. Tawuran pelajar yang dilakukan dengan dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda serta bersifat insidental. Perkelahian dengan jenis ini biasanya terjadi karena dipicu situasi dan kondisi tertentu. Seperti suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan bertemu dengan kelompok pelajar yang lainnya. Yang selanjutnya terjadilah suatu saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.

---

<sup>4</sup> Aprilia,Nuri.April 2014. ”Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-Laki yang Pernah terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta”. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan.Vol.3,No.1, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jppp83858bed71full.pdf> . 17 Agustus 2020.

4. Tawuran pelajar yang dilakukan antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang sama namun berasal dari suatu jenjang kelas yang berbeda, contohnya tawuran antara siswa kelas II dengan siswa kelas III.

Seperti yang dikemukakan oleh Mustofa dan jika dikaitkan dengan realita kehidupan maka salah satu tawuran yang sering terjadi yaitu tawuran pelajar yang dilakukan antara dua kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda yang juga bersifat incidental dimana seringkali alasan mereka melakukan tawuran tersebut hanya dikarenakan saling ejek satu sama lain atau saling merasa bahwa dirinya hebat yang kemudian memicu tawuran tersebut terjadi. disini aksi tawuran itu sendiri tentu memiliki pola-pola yang sering kali kita temui dimana didalam teori pengertian perilaku tawuran pelajar pada remaja oleh Kartini Kartono maka dapat ditarik kesimpulan, adapun jenis dari perilaku tawuran pada remaja antara lain :<sup>5</sup>

1. Perilaku tersebut dilakukan secara massal dan kelompok.

Tawuran pelajar merupakan suatu perilaku perkelahian yang melibatkan berbagai individu maupun perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama dimana didalamnya terdapat kelompok yang menjadi pelaku serta ada kelompok yang menjadi korbannya.

---

<sup>5</sup><http://eprints.uny.ac.id/8618/3/bab%20%20-%20007104244037.pdf> diakses pada pukul 14.35 ,tanggal 16 Agustus 2020, hlm 17.

2. Adanya suatu tindak kekerasan fisik.

didalam suatu perilaku tawuran pelajar tentu akan selalu terdapat tindak kekerasan fisik didalamnya, dimana kedua belah pihak yang bertikai saling mempersenjatai diri mereka serta saling melukai sehingga dapat menimbulkan jatuhnya korban.

Berdasarkan data dari Kompol Suryadi selaku Kasubdit III Jatanras, Polda Sumsel, menyatakan jika jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan dalam masa waktu setidaknya tiga tahun terakhir terjadi fluktuatif. Dimana dari laporan yang masuk serta diterima di Polda Sumsel dan Polres sepanjang tahun 2018, setidaknya tercatat terdapat 233 kasus anak terlibat hukum. Sedangkan pada tahun 2019 setidaknya tercatat sebanyak 201 kasus. Kemudian pada Januari-Juni 2020, pihak kepolisian mencatat baru ada laporan yang masuk ke Polda Sumsel setidaknya sebanyak 16 kasus<sup>6</sup>. Ini menyatakan bahwa kenakalan remaja masih sering terjadi dimana tentu selain peranan keluarga yang sangat penting maka peranan polisi juga sangatlah dibutuhkan dalam penanganan kasus ini.

Berikut contoh kasus pelajar yang melakukan tawuran di Palembang, Dimana banyak pelajar yang ikut melakukan tawuran baik antar Sekolah maupun Pelajar ,antara lain :

---

<sup>6</sup> *Pertumbuhan Kasus Baru Dan Total Kasus COVID-19*, [https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/1\\_](https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/1_), diakses pada tanggal 27 agustus 2020 Pukul 19.55.

“Kasus tawuran antara remaja Lorong Kedukan 1 dan Kedukan 2, Kelurahan 35 Ilir Kecamatan IB 2 Palembang ,dimana tawuran antar dua lorong Kedukan di Kelurahan 35 Ilir Kecamatan IB 2 Palembang ini diakibatkan faktor salah paham.remaja yang melakukan tawuran membawa kayu, serta membawa parang.tidak ada korban jiwa dalam kasus ini karena pihak kepolisian yang telah menerima laporan dari masyarakat langsung melakukan pelepasan,disini remaja tersebut kemudian diberikan pengarahan yang langsung disaksikan ketua RT masing-masing dan juga orangtua.”<sup>7</sup>

” Segerombolan remaja usia belasan tahun lakukan tawuran ditengah wabah covid 19,aksi tawuran ini sudah berlangsung lama dan terus berulang, dimana lokasi tawuran ini terjadi di jalan Jendral Sudirman,Kecamatan Ilir Timur II tepatnya didepan Pasar Cinde Kota Palembang Sumatera Selatan. tawuran ini terjadi karena saling ejek di media sosial dan sebelas pelaku yang diamankan masing-masing berinisial RO(14), MT(15), MT(14), RS(14), EA(14), RF(13), BO(15), MZ(15), MF(14), MR(15) dan Rizky Ramadhan(20) untuk diambil keterangan mengenai tawuran yang mereka lakukan.”<sup>8</sup>

“17 orang pelajar melakukan tawuran di Jalan Tasik Seputaran Kambang Iwak yang kemudian diamankan oleh tim kepolisian dengan barang bukti

---

<sup>7</sup> M. Ardiansyah, ” *Kronologi Terjadi Tawuran Remaja Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang*”, Tribunsumsel, 23 Juli 2020, diakses dari <https://sumsel.tribunnews.com/2020/06/08/kronologi-terjadi-tawuran-remaja-lorong-kedukan-35-ilir-palembang-sudah-didamaikan-polisi>, 16 September 2020.

<sup>8</sup> “*Bermula dari Saling ejek di media sosial berujung tawuran didepan cinde*”, Sumselupdate, 13 april 2020, Diakses dari <https://sumselupdate.com/bermula-dari-saling-ejek-di-sosial-media-berujung-tawuran-di-depan-cinde/>. 16 September 2020.

yakni 2 jenis sajam jenis samurai, 1 buah tongkat besi T, dan 6 unit kendaraan R2 disini 17 pelajar tersebut didata yang kemudian kepala sekolah, guru, dan orangtua mereka akan dipanggil. dan nantinya diberikan pengarahan dan untuk membuat surat perjanjian bermaterai.”<sup>9</sup>

Dalam hal ini upaya serta peranan penegak hukum memiliki peran penting untuk memberantas setiap kenakalan remaja maupun Tindak Pidana. dimana hal ini sudah menjadi suatu tugas pokok yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Adapun tugas Kepolisian Republik Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri pada Pasal 13 yaitu “

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Refly Permana, ” Ada Samurai, 17 Pelajar SMA di Palembang Diamankan Saat Berada di Kambang Iwak”, Sripoku, 14 Januari 2020, Diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2020/01/14/ada-samurai-17-pelajar-sma-di-palembang-diamankan-saat-berada-di-kambang-iwak>. 16 September 2020.

<sup>10</sup> Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan demikian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat maka itu menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang polisi guna mewujudkan suasana masyarakat yang terhindar dari rasa ketakutan serta untuk memberikan kepastian hukum pada setiap masyarakat serta untuk menegakan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui suatu upaya preventif dan upaya represif.<sup>11</sup>

Dalam penyelenggaraan tugas untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat ini dapat dicapai dengan menjalankan tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dapat dilakukan dengan suatu konsep serta pola pembinaan dengan wujud pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan ke masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa nyaman, tertib dan tentram serta tidak menngangu segala aktifitasnya. Disini Langkah preventif merupakan suatu usaha mencegah bertemunya antara niat serta kesempatan untuk berbuat jahat, sehingga meminimalisir terjadinya kejahatan atau kriminalitas. <sup>12</sup>Tugas represif dan preventif juga dapat dilakukan dan dilaksanakan terhadap kasus kenakalan remaja seperti halnya dengan tawuran yang dilakukan oleh remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan Penelitian dan Penulisan Skripsi dengan judul “ **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA**

---

<sup>11</sup> Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm .119 .

## **KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERKELOMPOK (TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Pelajar secara berkelompok (tawuran) di Wilayah hukum Polrestabes Palembang?
2. Faktor- Faktor Apa yang mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Pelajar secara berkelompok (tawuran) di wilayah hukum Polrestabes Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu harus mempunyai tujuan yang jelas didalamnya. Tujuan penelitian merupakan suatu hal untuk memecahkan suatu permasalahan serta menemukan solusi dari berbagai masalah tersebut sehingga nantinya akan mendatangkan suatu manfaat. Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut , tujuan penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok ( tawuran )
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala atau hambatan serta faktor pendukung yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan antar pelajar secara berkelompok(tawuran).

### 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat mempermudah serta memberikan referensi informasi pada suatu pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya serta khususnya pada hukum pidana yang memiliki keterkaitan dengan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam Penanganan tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar secara berkelompok (tawuran).
- b. Dapat bermanfaat di dalam memberikan acuan wawasan pada penulis dan bagi mahasiswa hukum pada umumnya mengenai suatu upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok (tawuran).
- c. Dapat bermanfaat menjadi suatu dasar referensi bagi mereka yang memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang akan didapat dapat dimanfaatkan baik bagi para pihak maupun masyarakat secara umum sebagai suatu acuan pedoman tentang suatu upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara berkelompok (tawuran) sehingga dapat terwujudnya suasana yang damai dan tentram.

b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi para masyarakat, keluarga, polisi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan yang dilakukan pelajar secara berkelompok ( tawuran)

### **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian skripsi ini Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul “ Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Tawuran)” Dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak terlalu meluas maka ruang lingkupnya hanya membahas mengenai sejauh mana upaya Kepolisian Polrestabes Palembang dalam menangani tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok( tawuran), penyebab terjadi serta Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar secara berkelompok (tawuran) di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kriminologi

Menurut etiologi kriminal, tindakan kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain biologis, sosiologis dan psikologis. dilihat dari sudut formil atau menurut hukum, maka kejahatan merupakan suatu perbuatan perilaku, yang dipandang oleh masyarakat dalam hal ini suatu negara diberi pidana. Dimana Hukum pidana ini tidak memiliki tujuan melindungi suatu masyarakat namun mejadi alasan penguat untuk menentang suatu perbuatan sewenang penguasa. Dalam hal lain kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan didalam suatu negara modern hampir setiap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasa sebagai suatu perbuatan dan tindakan yang melanggar kesusilaan.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa teori tentang sebab terjadinya suatu kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) antara lain : Teori biologis, psikogenesis, sosiogenesis serta Teori subkultur.<sup>14</sup>

1. Teori biologis yaitu Tingkah laku sosiopatik pada suatu anak serta remaja dapat muncul karena berbagai faktor fisiologis serta struktur jasmani setiap orang, dan juga dapat dilihat cacat jasmaniah yang

---

<sup>13</sup> W.A. Bonger, 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan, hlm.19-20

<sup>14</sup> Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.25

dibawa olehnya sejak lahir.<sup>15</sup> Faktor pembawaan yang ada sejak lahir maupun keturunan yang sifatnya biologis, contohnya : cacat mental, cacat fisik dan lainnya.<sup>16</sup>

2. Teori psikogenesis dimana menekankan pada sebab tingkah laku delinkuen suatu anak yang dilihat dari sudut aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Seperti faktor dari ciri kepribadian, sikap-sikap yang salah, motivasi, frustasi, inteligensi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, dan kecenderungan lain- lain.<sup>17</sup> Pembawaan seperti sifat dan watak yang cenderung negatif, yang sulit diarahkan serta dibimbing dengan baik contohnya terlalu bandel, Tingkat intelegensi yang cenderung kurang misalnya berpikir lamban atau kurang cerdas, serta pemenuhan untuk kebutuhan pokok yang tidak berbanding lurus dengan keinginan anak atau remaja yang menjadi faktor internal mempengaruhi kenakalan remaja.<sup>18</sup>
3. Teori sosiogenesis, Berdasarkan para sosilog bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak remaja ini merupakan murni sosial-psikologis sifatnya. Misalnya dipengaruhi oleh struktur

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.25

<sup>16</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, hlm. 77

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 29

<sup>18</sup> Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 77

sosial, tekanan kelompok, status sosial, peranan sosial maupun oleh internalisasi yang keliru. Untuk itulah faktor-faktor kultural dan sosial sangatlah mempengaruhi, serta tentu mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial serta peranan sosial setiap individu didalam masyarakat,<sup>19</sup> serta kurangnya tingkat pendidikan pada anak baik itu mengenai visi agama dan ilmu pengetahuan, kurang memiliki hobi serta bakat yang jelas dan kuat sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi oleh hal negatif, dan jiwa anak yang masih labil contohnya kekanak- kanakan dan manja menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi suatu kenakalan remaja.<sup>20</sup>

4. Teori Subkultur, dimana delinkuen pada remaja dikaitkan pada sistem nilai, kepercayaan maupun keyakinan serta ambisi tertentu contohnya ambisi hidup bersantai, ambisi materiil, pola kriminal dan heteroseksual bebas, yang kemudian memotivasi untuk timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. untuk mendapatkan suatu status sosial “terhormat” di kelompoknya, serta suatu relasi sosial yang intim, dan hadiah- hadiah materiil

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 78

lainnya.<sup>21</sup> Dalam hal ini teori subkultur menyatakan delinkuen remaja lebih kepada hubungan dengan lingkungan sosial serta dapat dipengaruhi oleh faktor di luar diri. Menurut Bunadi Hidayat <sup>22</sup> adapun beberapa faktor tersebut antara lain :

- a. Kesalahan pada penerapakan pendidikan orang tua kepada anak, baik itu dalam pendidikan formal, keluarga, maupun pada masyarakat serta akibat dari rendahnya suatu tingkat pendidikan orang tua.
- b. Kurangnya seorang teladan maupun panutan yang baik dari orang tua dalam suatu proses mendidik serta membimbing anak, termasuk didalamnya tingkat kedisiplinan dan kejujuran orang tua itu sendiri.
- c. Kurangnya menanamkan rasa bertanggung jawab yang terlatih di lingkungan rumah, contohnya tidak ada jadwal kegiatan untuk anak misalnya ; waktu untuk belajar, bermain, makan ,membantu orang tua, dan sebagainya.
- d. Lingkungan rumah yang berdampak buruk untuk anak
- e. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya; di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 79

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah bentuk dari suatu perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang akan ada serta melekat (*inherent*) didalam setiap bentuk masyarakat. Dimana Kebijakan untuk melakukan suatu penanggulangan serta pecegahan kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal”. kebijakan kriminal ini tentu tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu suatu kebijakan sosial yang terdiri atas kebijakan ataupun upaya untuk kebijakan untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial .<sup>23</sup>

Terdapat tiga arti mengenai kebijakan kriminal menurut sudarto yaitu :

- (1) Dalam pengertian sempit kebijakan kriminal dapat dijadikan gambaran keseluruhan asas serta metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- (2) Dalam pengertian luas sebagai suatu keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum serta di dalamnya termasuk cara kerja dari pengadilan maupun polisi.
- (3) Dan untuk Pengertian yang paling luas yaitu suatu keseluruhan kebijakan, yang diterapkan melalui perundang-undangan serta

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

badan resmi yang memiliki tujuan untuk menegakan suatu norma-norma sentral dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Dengan adanya penegasan dalam perspektif kebijakan kriminal, masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah dengan menangani masalah atau kondisi sosial yang secara langsung tentu dapat menumbuhkan atau kejahatan menimbulkan .<sup>25</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan melalui sistem peradilan pidana biasa dikenal dengan istilah upaya “penal” yang merupakan upaya dengan menggunakan suatu peraturan perundang-undangan pidana , dan upaya “non penal” yang ditunjukan pada suatu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi , upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” dengan penindasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, pemerantasan, sedangkan untuk jalur “non penal” lebih menitik beratkan kepada sifat “*preventive*” yaitu penangkalan, pencegahan, pengendalian sebelum suatu kejahatan terjadi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, hlm 113-114.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.3.



Penggunaan hukum pidana dalam upaya untuk mengatasi suatu masalah sosial (kejahatan) termasuk di bidang penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana. Bahwa dengan adanya kelemahan serta keterbatasan yang dimiliki oleh hukum pidana seperti karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya suatu penyembuhan/pengobatan simtomatik dan bukan pengobatan kausatif, dan untuk pemidanaanya “pengobatannya” bersifat individual atau personal, serta penggunaan atau intervensi “penal” seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati, hemat, selektif, cermat, dan limitatif.<sup>27</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Dalam teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hambatan-hambatan hukum yang terjadi di dalam penegakan hukum adalah karena adanya Lima faktor yang melatar belakangnya diantaranya:<sup>28</sup>

1. Faktor Hukum, yang memiliki fungsi untuk kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Dalam praktiknya di lapangan tidak selamanya berjalan baik dan terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Dimana Kepastian Hukum memiliki sifat yang konkret serta berwujud nyata, dan untuk keadilan bersifat lebih abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara yang diterapkan undang-undang

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, *Op.cit.*, hlm.78.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5.

saja maka akan ada suatu kondisi nilai keadilan itu sulit untuk tercapai. Maka untuk melihat suatu permasalahan hukum setidaknya keadilan harus menjadi suatu prioritas utama. Karena hukum disini tidak semata-mata dilihat dari perspektif hukum tertulis saja.<sup>29</sup>

2. Faktor Penegakan Hukum, untuk keberfungsian hukum, maka kepribadian atau mental dari petugas penegak hukum memiliki peranan penting, dimana jika suatu peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan. terdapat kecenderungan yang kuat dimasyarakat untuk menafsirkan hukum sebagai suatu petugas atau penegak hukum, artinya hukum dapat diidentifikasi dengan tingkah laku nyata dari petugas ataupun penegak hukum. Namun terkadang dalam menjalankan fungsinya sering timbul persoalan yang disebabkan karena sikap dan perlakuan yang dirasa melampaui batas wewenang serta perbuatan lainnya yang dianggap dapat melunturkan citra serta wibawa penegak hukum. Yang disebabkan oleh rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>30</sup>
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu mencakup berbagai perangkat lunak serta perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto para penegak hukum tidak menjalankan tugas secara optimal , apabila mereka tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang memadai serta professional Oleh karena itu, sarana atau fasilitas tentu mempunyai

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 21

peranan yang sangat penting dalam suatu penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka penegak hukum akan sulit menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>31</sup>

4. Faktor Masyarakat, dimana Penegak hukum tersebut bersumber dari masyarakat serta memiliki tujuan untuk mencapai suatu kedamaian di tengah masyarakat. Setiap individu warga masyarakat atau kelompok setidaknya mempunyai kesadaran hukum. Namun yang menjadi persoalan ialah taraf kepatuhan hukum, ialah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya suatu derajat kepatuhan hukum ditengah masyarakat terhadap hukum, adalah salah satu acuan atau dasar berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan, dimana kebudayaan yang beragam pun dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata untuk meneliti cara bekerja hukum di dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Hukum dalam kenyataan tersebut, bukan hanya

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 37

kenyataan dari suatu bentuk pasal dalam peundangan, namun sebagaimana suatu hukum itu dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

Dalam metode penelitian empiris ini lebih meneliti orang pada suatu hubungan hidup didalam masyarakat serta metode penelitian hukum ini juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian sosiologis. Dikarenakan penelitian hukum yang diambil berasal dari fakta konkret yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, badan hukum serta badan pemerintah.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara

lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2014, hlm.13

<sup>33</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 17 agustus 2020 pukul 22.11 WIB

semua aturan dalam perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.<sup>35</sup>

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadademia Group, Jakarta, hlm.133

<sup>35</sup> Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.17

observasi.<sup>36</sup> Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya<sup>37</sup> data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks, yang ditulis oleh para ahli hukum,

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, hlm 15.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.151.

jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana-sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkesinambungan dengan topik penelitian.

### (3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>38</sup>

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang .

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain:

- a. Studi Lapangan atau *Field Research* merupakan Penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi, dimana dengan mengumpulkan data secara pengamatan langsung pada objek penelitian. Serta dengan melakukan wawancara Polisi di Polrestabes Palembang yang menangani kasus tersebut.

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141.

- b. Studi Pustaka/ *Library Research* Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku.

## 6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang. sebagai sampel dalam penelitian ini ditentukan secara (*pur positive sampling*) dalam arti informan sebagai sampel yang ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 orang Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang

## 7. Teknik Analisis Data

Metode Pengolahan serta Analisis Data dalam Proses pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti data untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan serta mengelompokkan data tersebut yang kemudian akan dibandingkan dengan teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi serta penalaran hukum setelah data tersebut tersusun, yang kemudian akan dilakukan analisis data. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif,



Yakni suatu bentuk analisis data yang awalnya panjang dan lebar setelah itu menjadi data yang singkat serta sistematis yang kemudian dari hasil analisis data akan muncul kesimpulan sebagai suatu konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>39</sup>

#### 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang dilakukan yaitu secara deduktif yaitu metode berpikir dari hal-hal yang umum terlebih dahulu yang kemudian untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Lexi Moleong, 2000, *Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen*, Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, hlm.164.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit.*, hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- A. Josias Simon Runturambi, dkk.2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia.
- A. S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- ,2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ,2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- ,2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Baso Madiung, 2014, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makasar: CV.Sah Media.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur*. Bandung : Alumni.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fromm.erich. 2000.*Akar Kekerasan,Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gunarsa,S.D.,dan Gunarsa,Y.S.2001. *Psikologi Praktis: Anak,Remaja dan Keluarga*.Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler dalam buku Siti Musadah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Blok ICRP, 2007.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim.2018.*Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*.Jakarta
- Kartini Kartono.2014.*Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa*, Jakarta
- Lexi Moleong.2000.*Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen*.Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*.Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki .2016.*Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadademia Group.
- Sadijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Sudarto.2006.*Kapita Selekta Hukum Pidana,Alumni*.Bandung.
- W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 1995).

Zainuddin Ali.2014. *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedelapan.Jakarta: PT.Sinar Grafika.

## 2. JURNAL :

Hendy pinatik, " *Tawuran dari Sudut Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*" *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.

Ikhya Ulumudin.2016." *Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah*", *Jurnal Mimbar Demokrasi* Vol.15 No.2.

Sri Widowati Herieningsih.2014. " *Analisis Framing Berita Tawuran Antar Pelajar di Harian Kompas*", *Jurnal Ilmu sosial* Vol.13 No.01.

Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media

Rifauddin, M. Fenomena Cyberbullying pada Remaja. *Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, Volume 4, No. 1 2016. hlm. 35-44.

## 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## 4. INTERNET :

Aprilia,Nuri.April.2014." *Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-Laki yang Pernah terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta*". *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Vol.3, No.1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kamusbesar.com//Kamus Besar Bahasa Indonesia>, diakses Tanggal 13 Januari 2021 Pukul 09.27

*Pertumbuhan Kasus Baru Dan Total Kasus COVID-19*, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/1> , diakses pada tanggal 27 agustus 2020 Pukul 19.55.

<https://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> , diakses tanggal 17 agustus 2020 Pukul 22.11 WIB.

## 5. BERITA

Bermula dari Saling ejek di media sosial berujung tawuran didepan cinde”, Sumselupdate,13 april 2020.

M. Ardiansyah.” Kronologi Terjadi Tawuran Remaja Lorong Kedukan 35 Ilir Palembang”, Tribunsumsel,23 Juli 2020.

Refly Permana.” Ada Samurai, 17 Pelajar SMA di Palembang Diamankan Saat Berada di Kambang Iwak”, Sripoku,14 Januari 2020

## 6. WAWANCARA

Sumaretno, Kasubnit II Pam Obvit Sat Sabhara, Wawancara, Tempat Polrestabes Palembang, Tanggal 14 Desember 2020.